

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Partisipasi**

##### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Kata partisipasi merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik, mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Herbert McClosky mengatakan bahwa: partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>1</sup>

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengatakan: Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup> T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 491

Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu berorientasi pada publik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik. Sedangkan rakyat dikondisikan ke arah apatisisme. Apatisme sebenarnya merupakan produk sosial, ekonomi dan pengaturan politik tertentu. Seperti di masa orde baru, berbagai regulasi digunakan untuk membungkam partisipasi politik rakyat. Rakyat tidak bebas berekspresi dan berorganisasi. Adanya perbedaan pendapat, kritik dan protes massa dikendalikan dengan teror, kekerasan dan bentuk-bentuk represi lainnya, serta menjadi subjek dalam menentukan arah masa depan societynya.

---

<sup>2</sup>*Ibid*

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga (*privat citizen*) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, serta merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Hasyim diantara peran politik perempuan yang dimaksud adalah: peran memberikan suara pada pemilihan, peran untuk menjadi anggota legislatif atau parlemen dan peran menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan atau Presiden. Sementara menurut Fanin peran perempuan dalam politik dapat dikelompokkan kepada tiga peran, pertama, peran normatif: peran memilih atau dipilih dalam suatu proses pemilihan umum, perempuan memperoleh hak-hak politiknya untuk memilih atau dipilih. Kedua, peran aktif: sebagai fungsionaris partai politik atau sebagai anggota

---

<sup>3</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 4

legislatif, dan ketiga, peran pasif: turut berpartisipasi dalam mengontrol jalannya pembangunan.<sup>4</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara. Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi

---

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim, *Perempuan dalam Fiqih Politik*, (Bandung : Mizan 2001), h. 77

<sup>5</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.148

kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.<sup>6</sup>

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori :

- 1) Apatist, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- 3) Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- 4) Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.<sup>7</sup>

Menurut Rahman, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai

---

<sup>6</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h. 77

<sup>7</sup> H.A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 289

sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidak puasan warga negara.<sup>8</sup>

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama “piramida partisipasi politik”. Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.<sup>9</sup>

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis. Kelompok yang berada di atas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 287

<sup>9</sup>Budi Suryadi, *Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. (Yogyakarta : 2007), h. 137

### 3. Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Waimar menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu :

- a. Modernisasi disegala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa, dan sebagainya.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja batu yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas menengah baru itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan demokratis.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-ide baru

seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akan dapat menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpinan politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan politik.<sup>10</sup>

Menurut Davis partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya

---

<sup>10</sup> SudijonoSastroatmodjo, *Op.cit*,h. 85



sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- 2) Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.<sup>11</sup>

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

#### **4. Landasan Partisipasi Politik**

Landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah :

- a. Kelas : perorangan-perorangan dengan setatus sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.

---

<sup>11</sup>*Ibid*

- b. Kelompok : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c. Lingkungan (*neighborhood*) : perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d. Partai: perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- e. Golongan (*fuction*) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan *patron-klien*, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.<sup>12</sup>

Pendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah :

- 1) Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
- 3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

---

<sup>12</sup> Samuel P. Huntington, dan Juan Nelson, *Op. cit*, h. 21

4) Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.<sup>13</sup>

## B. Konsep *Ahlul Hilli wal Aqli*

### 1. Pengertian dan Dasar *ahlul hilli wal aqli*


*Ahlul hilli wal aqli* adalah orang-orang yang ahli dalam memilih bermusyawarah, juga orang-orang yang ahli dalam mengawasi para pejabat. Di dalam al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *ahlul hilli wal aqli* atau Depan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sebutan itu hanya di dalam *turats* fiqih dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansi dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini dalam al-Quran disebut *ulil amri*.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya: taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.

(QS. an-Nisa' : 59)

Dalam surat lain Allah SWT berfirman :



<sup>13</sup>Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar*, (Yogyakarta:Yayasan KLIK,2001), h. 72  
<sup>14</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, ter. Faturrahman A. Hamid, (Jakarta : Amzah, 2005), h. 82

Artinya: dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulil amri*). (QS. an-Nisa' : 83)

Dengan demikian, fiqh politik Islam telah menciptakan suatu bentuk musyawarah dimasa awal timbulnya Daulah Islamiyah di Madinah, sebagaimana juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah.

## 2. Kewajiban membentuk *ahlul hilli wal aqli*

*Khitab* (firman) Allah SWT kepada seluruh rakyat untuk membentuk segolongan yang khusus adalah bukti bahwa membentuk segolongan yang khusus ini adalah *fardhu ain*. Diwajibkan atas setiap orang *mukallaf* untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan itu bersama-sama. Kebutuhan akan hal itu sangat besar di zaman sekarang ini, khususnya untuk memberikan kewenangan kepada *ahlul hilli wal aqli* dengan kekuatan rakyat, opini dan solidaritasnya, untuk melakukan pencegahan tindakan otoriter penguasa atau penggantian dukungan rakyat untuk dalam memikul beban pemerintahan dengan beban meliter yang terdidik.

Wajib atas rakyat untuk memilih segolongan dari mereka yang orang-orang yang khusus dari *ahlul hilli wal aqli* yang mempunyai sifat-sifat yang memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang tidak mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan melakukan kewajiban pengawasan dan

wewenang dewan eksekutif, baik pemerintah maupun penguasa demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah.<sup>15</sup>

### 3. Syarat-syarat *ahlul hilli wal aqli*

Arti politik sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil, politik adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan oleh manusia yang hasilnya lebih dekat kepada perbaikan dan jauh dari kerusakan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul SAW dan tidak ada nasnya. Sesungguhnya Allah mengutus para Rasul Nya dan menurunkan kitab-kitab Nya agar manusia menjalankannya dengan adil. Jika telah tampak tanda-tanda keadilan dan kelihatan dengan cara apapun, maka itulah syariat Allah dan agama Nya.

Syarat-syarat *ahlul hilli wal aqli* yang disebutkan oleh para *fuqoha'* termasuk dalam politik substansial yang tunduk dengan kemaslahatan, berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Bila ada yang mengira bahwa ini adalah termasuk dalam syariat umum dan lazim bagi umat sampai hari kiamat, maka sebenarnya tidaklah demikian. Syarat-syarat ini termasuk salah satu fiqih (pemahaman) yang harus selalu di perbaharui sesuai dengan kondisi zaman. Ia bukan termasuk agama, juga bukan termasuk dasar-dasarnya yang tidak bisa berubah. Ini adalah perkara yang banyak orang terjebak di dalamnya dan salah dalam memahaminya.

Menurut Al-Farra berpendapat ada tiga syarat *ahlul hilli wal aqli* :

#### a. Adil.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 89


- b. Mempunyai ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
- c. Pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.<sup>16</sup>

4. Tugas dan fungsi *ahlul hilli wal aqli*

Dengan adanya dasar *ahlul hilli wal aqli* dalam kitab Allah, yakni *ulilamri* legislatif dan pengawasan atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi Negara. Tugas dan fungsi dari *ahlul hilli wal aqli* adalah :

- a. Mengajak kepada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum, diantaranya menetapkan hukum dan peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah.
- b. Menindak para penguasa yang zalim yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.<sup>17</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. ali-Imran : 104)

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 106

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 87

5. Ijtihad *ahlul hilli wal aqli* dan kemaslahatan umum

Sesungguhnya ijtihad *ahlul hilli wal aqli* adalah salah satu dasar yang baku setelah al-Quran dan Sunnah, diantara dasar-dasar syariat Islam lain. Oleh karena itu, apabila pendapat mereka sama (sepakat) wajib atas seluruh individu rakyat dan atas para penguasa untuk melaksanakannya. Bahwa ijtihad mereka hanya khusus yang hanya berkenaan dengan perundang-undangan, politik, dan tidak berkenaan dalam hal peribadatan dan hukum.

Ijtihad mereka juga seharusnya berdasarkan atas kaedah mencari dan menjaga kemaslahatan serta mencegah dan menghilangkan kerusakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa menjadikan *mashalih mursalah* (kepentingan politik) sebagai satu dasar dari dasar-dasar ilmu fiqh hanya khusus ada pada mazhab Malikiyah. Namun Al-Qarabi berkata : setelah dilakukan pengoreksian, ternyata *mashalih mursalah* itu ada pada semua mazhab.<sup>18</sup>

6. Taat kepada *ahlul hilli wal aqli*

Imam Muhammad Abduh menyebutkan, bila tidak terpenuhi syaratnya maka batallah pemilihan itu dan batal pula segala yang berkaitan dengannya, diantaranya tidak bisa dijadikan *hujjah* keputusan bersama *ahlul hilli wal aqli*, dan rakyat tidak wajib mentaati mereka dari segala yang disepakatinya, kecuali ada nash yang mengaturnya. Sebab mereka bukan lah orang yang dipercaya oleh rakyat, juga bukanlah orang yang mewakili kekuasaan rakyat.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 94





penguasa. Merekalah yang dipilih oleh rakyat dan dipercaya dalam mewujudkan tujuan dari pengangkatan.

#### 7. Dasar dan teori persamaan hak dalam Islam

Persamaan hak juga merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip menyeruruh dan kaedah-kaedah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Oleh karena itu, berlaku adil adalah sistem Allah dan syariat Nya, juga merupakan sistem segala sesuatu. Prinsip musyawarah merupakan salah satu tuntutan. Prinsip persamaan hak antara hamba Allah adalah putih atau hitam dan laki-laki atau perempuan. Persamaan hak juga termasuk tuntutan keadilan Allah dan kebijaksanaan Nya pada makhluk Nya, atau salah satu gambaran dari beberapa gambarannya.

Persamaan hak antara manusia seluruhnya tampak pada dua unsur sebagai berikut :

- a. Satu dalam *taklif* (pembebanan). Allah SWT memerintahkan kepada manusia dengan *taklif* yang sama, sebab mereka semuanya dalam kesiapan untuk menerima *taklif* itu. Sedangkan dasarnya adalah kaedah tauhid yang dibawa oleh para Rasul dan terkandung dalam kitab-kitab.
- b. Satu dalam asal, manusia sama pada asalnya.<sup>20</sup>

Sesungguhnya persaudaraan kemanusiaan umum yang telah ditetapkan oleh Islam dan apa yang dituntutnya dari persamaan hak juga kewajiban antara anak manusia, juga kewajiban saling mengayomi diantara

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 221

manusia dalam menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, dasarnya adalah universalitas dakwah Islam, kenetralan umat dan kesaksiannya atas seluruh manusia, seperti firman Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi :



Artinya: dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam),  
 umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)  
 manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)  
 kamu. (QS. al-Baqaroh : 143)

Teori persamaan hak sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan prinsip persamaan sebelum barat mengenalnya dan menyebutkan dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.<sup>21</sup>

8. Persamaan hak dalam demokrasi

Prinsip persamaan hak dalam setiap sistem hukum demokrasi dianggap sebagai rukun inti di dalamnya, sebab ia mencakup hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar bagi individu. Ia juga beriring-iringan dengan prinsip kebebasan, tidak pernah terpisah, hingga persamaan hak dan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 231

kebebasan itu menjadi makna yang langsung terbayang dalam benak tentang demokrasi disetiap tempat dan setiap manusia.

Maksud persamaan hak dalam sistem demokrasi adalah persamaan hak yang berkenaan dengan undang-undang atau sipil dan dikenal dengan demokrasi politik. Namun maksud itu tidak berlangsung lama bersama dengan pertumbuhan pemikiran sosialis. Ia mengarahkan perhatian kepada hak-hak sosial. Persamaan hak mencakup beragam bidang kehidupan sosial. Maka undang-undang negara demokrasi menetapkan persamaan hak dihadapan undang-undang, persamaan hak dihadapan peradilan, persamaan hak dihadapan tugas-tugas umum dan persamaan hak dalam penggunaan fasilitas umum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 228